

BAB IV

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMIKIRAN EKONOMI
IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP
KONSEP PERDAGANGAN DAN PASAR**

A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Perdagangan dan Pasar

Sangat menarik bila kita berusaha untuk membandingkan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Sebab keduanya dikenal memiliki corak pemikiran yang berbeda, akan tetapi dalam epistemology keduanya sama-sama bersifat empiris-rasional dalam mengambil ilmu pengetahuan.

Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang filosof, sejarawan dan sosiolog. Semasa hidupnya Ibnu Khaldun menghabiskan waktu dan pikirannya untuk meneliti tentang perilaku sosial disekitarnya, yang kemudian didokumentasikannya dalam bukunya *Muqaddimah* dan menjadi landasan berbagai teori-teori sosial klasik modern.

Sementara Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar fiqh dan pembaharu (*mujadid*) dalam Islam. dengan pemikirannya yang tajam ia berani mengkritik pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan pemikirannya.

Ibnu Taimiyah dijuluki "*Syaikhul Islam*" karena beliau sangat concern membela ajaran Islam dan memurnikannya dari segala bentuk penyimpangan dalam agama seperti bid'ah, takhayul dan khurafat. Karena beliau menganut ajaran salaf yang dipengaruhi oleh Imam Ahmad bin Hambal.

Melihat dari sedikit pembahasan diatas maka dengan ini dapat dilihat antara persamaan dan perbedaan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

1. Persamaan Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah

a. Pasar

Persamaan pemikiran antara Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang pasar adalah keduanya sama-sama mengidentifikasi bahwasanya faktor naik turunnya harga suatu barang terjadi murni oleh mekanisme secara alamiah dalam pasar. Permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga, bukan karena faktor kezhaliman atau ketidakadilan.

Ibnu Khaldun menyatakan naik turunnya harga suatu barang (permintaan dan penawaran) dikarenakan berkembang atau tidaknya suatu kota dan padat atau tidaknya suatu kota. Jika suatu kota berkembang dan padat penduduknya maka permintaan dan penawaran akan meningkat. Sebaliknya jika suatu kota kecil dan sedikit penduduknya maka permintaan dan penawaran akan menurun.

Sementara Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan ketidakadilan (*zulm/injustice*), terkadang penyebabnya adalah defisiensi produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar.

Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sama-sama menyebutkan bahwasanya faktor dari permintaan suatu barang adalah *rughbah*

(keinginan, selera atau hasrat) akan suatu barang. Sedangkan untuk faktor penawaran adalah keuntungan (*profit*).

Dalam intervensi pasar, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sepemahaman bahwasanya pasar tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, kecuali hal itu betul-betul diperlukan seperti adanya distorsi pasar. Pemerintah atau *muhtasib* dalam hal ini berhak mencampuri urusan pasar untuk menstabilkan pasar ke situasi normal.

Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sama-sama membahas tentang Institusi Pengawas Pasar (*Al-Hisbah*). Ibnu Taimiyah mendefinisikan hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara* (penguasa), *qadha* dan wilayah *al-mazalim*. Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian *amar ma'ruf nahi munkar* *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.¹

b. Perdagangan

Persamaan pemikiran antara Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah tentang perdagangan adalah keduanya sama-sama membahas tentang monopoli perdagangan. mereka sampaikan bahwasanya monopoli perdagangan sangat tidak dianjurkan dan dilarang oleh Islam.

¹ Rozalinda. “*Ekonomi Islam*”. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 175

2. Perbedaan Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah

Selain memiliki kesamaan pemikiran dalam beberapa poin, terdapat pula perbedaan pemikiran dalam beberapa poin tentang pasar dan perdagangan. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor antara lain faktor sosial. Keagamaan (*mazhab*) dan aliran pemikiran sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap pemikiran keduanya.

a. Pasar

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang pasar bahwa hal yang mempengaruhi harga serta permintaan penawaran dipengaruhi oleh ikut campur penguasa dan juga faktor produksi barang itu sendiri.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan tentang pasar bahwa hal yang mempengaruhi harga serta permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh populasi dan perkembangan disuatu tempat itu sendiri.

Menurut Ibnu Khaldun permintaan terhadap barang-barang pelengkap yang akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya hidup serta populasi yang ada di tempat itu sendiri, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah adalah standar harga di pasar ditentukan berdasarkan dua unsur yaitu ada yang berdasarkan kezhaliman yang tidak diperbolehkan dan ada pula yang adil (tidak zhalim) lagi diperbolehkan. Jika harga itu mengandung keadilan maka hal ini diperbolehkan, dan ketika barang itu mengandung kezhaliman maka barang itu haram.

Dalam masalah distorsi pasar Ibnu Khaldun tidak membahas sama sekali tentang bentuk-bentuk penyimpangan pasar seperti *ikhtiar*, *bai najasy*, *tagrir*, *talaqqi rukban* dan *tadlis* dalam pemikirannya, sedangkan Ibnu Taimiyah menjabarkannya secara jelas dan rinci dalam bukunya.

b. Perdagangan

Ibnu Khaldun tidak menjelaskan tentang perdagangan uang, sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang perdagangan uang. Ia menyatakan “*harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang (atsman), dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang (mi'yar al-anwal) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (maqadir al-anwal) dapat diketahui dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri*”. Berdasarkan pandangan tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*). Dengan cara ini, seseorang dapat mempergunakan uang sebagai sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhannya.

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang perdagangan internasional, ia menjelaskan bahwa bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, keuntungan pedagang dan kekayaan negara semuanya

meningkat. Sementara Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan tentang perdagangan internasional.